

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 38

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ;
- b. bahwa dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada sekarang, maka besaran tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dirubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 -2004;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan-ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggara Retribusi dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Pelayanan pemakaman meliputi Pelayanan penyediaan tanah makam untuk 2 (dua) Tahun, pembongkaran/pemindahan makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, penitipan mayat di rumah duka, penataan/penembokan makam/pusara dan pemakaman pada tanah makam milik perorangan/keluarga, pelayanan penataan/penembokan makam/pusara bagi makam/pusara non muslim;
- g. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha rumah duka, pengabuan mayat dan pengeluaran TPBU/TPK serta pengelolaan tanah makam milik perorangan/keluarga;
- h. Taman Pemakaman umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Kota yang dapat berfungsi pula sebagai paru-paru kota (taman kota);
- i. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan;

- j. Tanah makam cadangan adalah tanah yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
- k. Makam/Pusara adalah tempat mayat di makamkan;
- l. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Camat;
- m. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat;
- n. Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan dibidang pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum;
- o. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKTD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semua belum lengkap;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dibidang pemakaman meliputi jasa penyediaan tanah makam, pembongkaran makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, penitipan mayat berupa rumah duka.
- (3) Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan dibidang pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan penyediaan tanah makam untuk 2 (dua) tahun sebesar Rp. 25.000,-/M²
2. Pelayanan pengangkutan mayat :
 - a. Dalam kota Rp. 30.000,-
 - b. Luar kota Rp. 2.000,-/Km.
(minimal dihitung 25 (dua puluh lima) Km.

3.	Pelayanan pembongkaran makam /pusara sebesar	Rp. 30.000,-
4.	Pelayanan penyediaan tanah makam Cadangan sebesar	Rp. 50,000,-/M ² /Th
5.	Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang sebesar	Rp. 20.000,-/M ²
6.	Pelayanan pemeliharaan kebersihan Lingkungan Makam sebesar	Rp. 5.000,-/Th
7.	Pelayanan penitipan mayat berupa Rumah duka sebesar	Rp. 50.000,-/hr/ruang

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 9, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Subyek Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan sesudah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 11

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 9 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan prenyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pemakaman umum dan pengabuan mayat.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pemakaman umum dan pengabuan mayat.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

GADDA ROSADA
Pembina Utama Muda
Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 38 SERI B